Risalah Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Jabatan dan Kelas Jabatan pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

1. Pada tanggal 24 Desember 2025, Biro Perencanaan dan Organisasi (BPO) bekerja sama dengan Biro Hukum, telah menyelenggarakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (RPermenlu Jabatan dan Kelas Jabatan).

2. Rapat menghadirkan narasumber dari Tim Harmonisasi yang dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undanganan II – Kementerian Hukum, Keasdepan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran dan Direktorat Abid PHPK BA BUN – Kementerian Keuangan. Rapat harmonisasi dibuka oleh Direktur HPP II Kemenkum dan Kepala Biro Hukum Kemlu serta dihadiri oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, perwakilan Biro Sumber Daya Manusia, Biro Keuangan, dan BPO.

3. Kepala Biro Hukum sampaikan apresiasi kepada tim Kementerian Hukum terkait respons positif atas permintaan harmonisasi Kemlu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bahwasanya RPermenlu Jabatan dan Kelas Jabatan ini merupakan hasil dari koordinasi erat Kemlu dengan Kementerian PANRB selama masa penyusunan peraturan tentang Jabatan, Kelas Jabatan maupun Peta Jabatan. Sebagai informasi, Peta Jabatan Kemlu telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 26/B/OT/07/2025/01 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 7/B/OT/11/2025/01 tahun 2025.
    - Hal ini sebelumnya telah dikonsultasikan dengan Kementerian PANRB, disamping implementasi pada beberapa k/l yang sudah menerapkan skema serupa terkait dengan jabatan, peta jabatan dan kelas jabatan.

4. Selain itu disampaikan juga inti perubahan dalam RPermenlu Jabatan dan Kelas Jabatan sesuai dengan penetapan yang diberikan Menteri PANRB melalui surat Nomor B/637/M.SM.04.00/2025 perihal persetujuan penetapan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Luar Negeri, berupa penetapan atas 139 jabatan struktural dan 13 jabatan lainnya, termasuk Staf Ahli.
    - Surat dimaksud menetapkan kelas jabatan bagi jabatan baru maupun jabatan yang mengalami perubahan nomenklatur, sementara jabatan yang tidak mengalami perubahan masih merujuk pada Surat penetapan MenPANRB sebelumnya tahun 2022.

5. Direktur HPP II Kemenkum sampaikan bahwa Harmonisasi Rpermenlu Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri disusun sebagai respons atas dinamika kelembagaan, perkembangan kebijakan nasional, serta penataan birokrasi berkelanjutan di Kemlu. Tujuannya untuk memastikan bahwa pengaturan jabatan dan kelas jabatan di Kemlu memiliki dasar hukum kuat, konsisten, dan tidak menimbulkan tumpang tindih norma. Harapannya dapat diperoleh pemahaman bersama atas substansi dan redaksi RPermenlu Jabatan dan Kelas Jabatan sehingga peraturan yang ditetapkan

RISALAH

nantinya mampu memberikan kepastian hukum yang dapat mendukung manajemen kepegawaian dan memperkuat tata Kelola Kemlu.

6. Guna memperkuat latar belakang harmonisasi, BPO menjelaskan substansi ari RPermenlu Jabatan dan Kelas Jabatan, serta menyampaikan tanggapan atas pertanyaan dan usulan yang disampaikan peserta rapat terkait dengan kebutuhan pasal yang mengatur tentang pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai yang terdampak penyederhanaan organisasi, konfirmasi kelas jabatan eselon II.b dan eselon III.b pada Unit Pelaksana Teknis di Pusdiklat Kemlu, serta uraian nomenklatur jabatan dalam lampiran I, II dan III pada RPermenlu ini.

7. Perwakilan dari KemenPANRB sampaikan kembali mengenai surat persetujuan penetapan jabatan yang diterbitkan tanggal 11 November 2025, bahwa dalam surat tersebut sudah dibunyikan secara lugas, berupa penetapan pertama dalam lingkup perubahan struktur organisasi dan tata kerja di Kemlu, baik penambahan jabatan maupun perubahan nomenklatur. Surat dimaksud juga menyebutkan tidak adanya perubahan atau penyesuaian kelas jabatan selain yang sudah ditetapkan secara nasional, sehingga tidak ada konsekuensi anggaran.

8. Perwakilan dari Kemenkeu secara garis besar mendukung penyusunan dan penetapan RPermenlu ini, karena akan menjadi dasar penting dalam pembayaran hak-hak keuangan pegawai berupa tunjangan kinerja. Sepanjang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri PANRB. Kemenkeu juga menyebutkan bahwa terdapat instruksi Presiden kepada Menteri Keuangan terkait dengan adanya moratorium penyesuaian kelas jabatan bagi ASN, TNI dan Polri, sehingga saat ini tidak dimungkinkan adanya penyesuaian kelas jabatan secara nasional.

9. Pembahasan harmonisasi RPermenlu Jabatan dan Kelas Jabatan, sebagai berikut:
   a. Pembahasan pasal 4 mengenai pemberian tunjangan kinerja dalam hal penyetaraan jabatan.
      i. Kementerian Keuangan sampaikan perhatian khusus terkait dengan pasal mengenai tunjangan kinerja dalam RPermenlu Jabatan dan Kelas Jabatan, mengingat telah terdapat Permenlu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja, Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Permenlu Tunkin) yang telah mengatur hal tersebut.
      ii. Disamping itu terdapat keberatan terkait dengan frasa “penurunan penghasilan”, guna menghindari kemungkinan frasa “peningkatan penghasilan” ke depannya Terkait hal ini, Kemlu sampaikan bahwa penetapan penyetaraan jabatan di lingkungan Kemlu terbit setelah ditetapkannya Permenlu Tunkin (Permenlu 3/2025), sehingga pengaturannya belum terakomodir dalam Permenlu Tunkin. Terkait dengan frasa, akan disesuaikan dengan Surat MenPANRB tentang Persetujuan Usulan Penyetaraan Jabatan bagi pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi
      iii. KemenPANRB mengusulkan untuk menempatkan butir khusus terkait pemberian tunkin, ke dalam Ketentuan Peralihan. Sesuai kesepakatan rapat, pengaturan tersebut dicantumkan pada Bab Ketentuan Lain-lain.
      iv. Kemlu juga mengusulkan pengaturan tentang tunkin yang didasarkan pada kelas jabatan untuk tetap dipertahankan dalam pengaturan RPermenlu Jabatan dan Kelas Jabatan. Usulan tersebut dapat disepakati oleh rapat.

RISALAH

b. Konfirmasi kesesuaian nomenklatur dan jenis jabatan dalam lampiran RPermenlu Jabatan dan Kelas Jabatan Kementerian Hukum meminta Kemlu untuk memastikan kesesuaian nama dan jenis jabatan pada lampiran dengan keadaan aktual organisasi. Kemlu sampaikan bahwa sebelum harmonisasi, Kemlu c.q. BPO telah mengadakan rapat konfirmasi bersama dengan seluruh unit organisasi di Kementerian Luar Negeri guna pengecekan bersama nama dan jenis jabatan pada masing-masing unit organisasi.
c. Konfirmasi mengenai kelas jabatan Direktur dan Kepala Bidang pada UPT Kemlu, yang berbeda dengan ketentuan nasional. Disampaikan bahwa jabatan tersebut bukan merupakan jabatan yang terdampak perubahan OTK, sehingga tidak diusulkan dalam evaluasi jabatan ke Kementerian PANRB. Karenanya kelas jabatan masih menggunakan penetapan Menteri PANRB yang lama pada tahun 2022.

RISALAH